

**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL
BELI SECARA KREDIT (STUDI KASUS DI DESA
TARRAMATEKKENG KEC. PONRANG SELATAN)**

Ilham, Herlinda Sultan

Abstrak

This article discusses the Islamic Economic Perspective on Sale and Purchase on Credit (Case Study in Tarramatekkeng Village, South Ponrang District). The focus of the study is discussed with two main issues, namely, first, why Tarramatekkeng Village people prefer to buy and sell on credit rather than buying and selling in cash. Second, how to buy and sell on credit in the perspective of Islamic economics. As for the reasons Tarramatekkeng villagers prefer to buy and sell on credit rather than buying and selling in cash, as follows: the lack of funds they have caused by the poor yield of existing crops in the village of Tarramatekkeng, the insistence of needs that must be met, A goods, the seller resides in Tarramatekkeng Village so as to facilitate the community in fulfilling his desire for the goods he wants, the absence of fines or additional payments imposed to the buyer by the seller when the buyer does not pay installments on time so people prefer to buy goods on credit Than in cash, and the desired goods can be directly used without having to be paid in advance and other daily needs can also be met. Sale and purchase on credit in Tarramatekkeng Village is in accordance with the provisions in the Islamic economic perspective because in the transaction there is no element of compulsion between the seller and the buyer, there is no delay handover of goods, and in this case each party gets a profit.

Keyword: Sale and Purchase Credit

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam tidak membolehkan para penganutnya menetapkan harga dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara- cara usaha yang sesuai dengan syari'at Islam, namun ada pula yang tidak sesuai dengan syari'at Islam seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu pada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan

mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *goir masyru'*" (tidak sesuai dengan syari'at).

Dengan kondisi ekonomi yang lemah saat ini banyak manusia yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala kebutuhan mereka tanpa melihat dan menghiraukan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dan tanpa melihat bahwa apakah tindakan mereka itu dapat merugikan orang lain atau tidak. Mereka hanya mementingkan keuntungan dan kesenangan mereka sendiri.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam terutama dalam bermu'amalah (jual-beli) merupakan tuntutan kehidupan yang sangat penting, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Orang-orang sering menamakan jual-beli itu dengan nama mu'amalah. Karena mu'amalah itu artinya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Demikian juga jual-beli itu terjadi karena adanya hubungan antara penjual dan pembeli.

Membahas mengenai jual beli di Desa Tarramatekkeng, belakangan ini terdapat banyak persaingan antara sesama pedagang dalam mencari keuntungan dan semua itu tidaklah lepas dari apa yang telah mereka pahami. Meskipun mereka telah mengetahui sedikit banyaknya tentang aturan-aturan berdagang dalam Islam, namun tidak sedikit dari mereka yang melakukan perdagangan tidak mematuhi atau tidak mengamalkan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Mereka hanya memikirkan seberapa besar keuntungan yang akan mereka dapatkan nantinya dari hasil perdagangan mereka, tidak peduli apakah ada pihak-pihak lain yang akan dirugikan dari perdagangan mereka.

Kajian Pustaka

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275



Terjemahnya:


“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”


Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Adapun rukun perdagangan jual beli adalah:

- 1) Ada barang atau uang
- 2) Ada penjual dan pembeli
- 3) Ada ijab kabul, sebagai tanda kerelaan antara kedua pihak baik dilakukan dengan lisan maupun dengan surat-menyurat.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 111





Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran.”

Jual beli merupakan suatu tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam dan yang berkaitan dengan hukum jual beli. Dengan demikian, diharapkan dalam proses jual beli kiranya dapat menghindari kegiatan jual beli yang didalamnya mengandung unsur riba karena riba sangat bertentangan dengan syari’at Islam.

Sehingga Abu Hanifah mendefinisikan riba itu adalah melebihkan harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.

Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Jual beli (*murabahah*) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’kud alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Syarat-syarat sah ijab kabul:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam. Sebab, besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang-orang mukmin.

C. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan
Ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
Ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada
Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

D. Jual Beli Kredit

a. Pengertian Jual Beli Kredit

Adapun yang dimaksud dengan kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Pembelian dengan cara kredit (*bai' al-Inah*) adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Para ahli hukum Islam tidak pernah sepakat tentang jual beli secara kredit ini. adapun inti pendapat mereka secara umum dapat digolongkan pada:

- 1) Pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (dilarang), dan mereka keberatan dengan adanya jual beli secara kredit ini.
- 2) Pembelian dengan kredit adalah transaksi jual beli yang dibolehkan, dan mereka tidak keberatan dengan adanya jual beli secara kredit ini. Sebab, kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan penting bagi sebagian masyarakat untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan memaksa.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada awal peradaban, manusia memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri, mereka memperoleh makanan atau berburuh untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena sifat kebutuhan manusia pada zaman ini masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain untuk melakukan perdagangan. Dan pada saat itu pula, mereka belum mengenal yang namanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan semakin majunya peradaban, kegiatan serta interaksi antar sesama manusia makin meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Satu sama lain mulai saling membutuhkan karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada tahapan manusia yang masih sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter (pertukaran barang dengan barang).

Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Namun seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga menimbulkan suatu kendala dalam melakukan

pertukaran.

Dan seiring dengan berkembangnya zaman yang serba canggih dan modern sistem ekonomi pun berkembang pesat. Berbagai cara atau sistem yang ditawarkan oleh para niagawan untuk bersaing menarik hati para pelanggan. Para niagawan muslim hendaknya mengetahui bagaimana pandangan syariat terhadap transaksi perdagangan, bukan hanya melihat transaksi itu memberikan keuntungan yang besar untuknya begitupun bagi pembeli harus mengetahui syarat-syarat dalam bertransaksi dengan seorang penjual, baik dalam bentuk jual beli secara tunai ataupun secara kredit.

Jenis penjualan yang lazim dikenal adalah penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang mana akan diterapkan itu sangat tergantung pada kedua belah pihak yang menjadi penentu kesepakatan penjualan atas produk yang disepakati. Penjualan tunai terjadi dengan adanya transaksi penyerahan barang dan penerimaan uang pada saat yang bersamaan.

Dan terkadang penjualan tunai memberikan beberapa kelonggaran misalnya dengan servis cuma-cuma, pemotongan tunai dan lain-lain.

Dalam rangka usaha untuk memperbesar volume penjualannya banyak perusahaan besar terkadang memberikan kebijaksanaan pemilikan barang secara kredit, misalnya tenggang waktu pembayaran beberapa bulan atau dengan cara cicilan. Penjualan angsuran pada dasarnya termasuk kategori penjualan kredit, dimana sebagian pembayaran akan diterima secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada tahun 2013 kondisi tanaman masyarakat Desa Tarramatekkeng sangat buruk khususnya pada tanaman coklat dan hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan mereka karena mayoritas pendapatan masyarakat Desa Tarramatekkeng berasal dari tanaman coklat tersebut. Karena pada saat itu tanaman coklat sangat buruk dan kurang dalam menghasilkan uang maka masyarakat mulai menanam jagung. Dengan kondisi ekonomi yang lemah seperti itu masyarakat Desa Tarramatekkeng yang biasanya mereka dalam membeli barang secara kontan/tunai utamanya dalam memenuhi perabotan rumah tangga mereka, kini mereka melakukan transaksi jual beli secara kredit untuk membeli barang-barang atau perabotan-perabotan rumah tangga mereka karena dengan cara itu mereka dapat mengatur keuangan mereka untuk biaya sehari-hari dan membeli barang-barang meskipun secara kredit.

Pada tahun 2015 masyarakat mulai menanam nilam karena kondisi tanaman coklat belum membaik dan hasil dari tanaman jagungpun masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan kondisi yang seperti itu masyarakat Desa Tarramatekkeng masih melakukan transaksi jual beli secara kredit hingga saat ini.

Biasanya harga barang yang dibeli secara tunai/kontan lebih murah dibandingkan dengan barang yang dibeli secara kredit. Namun, meskipun begitu masyarakat tetap memilih jual beli secara kredit dari pada membeli barang secara tunai. Adapun barang-barang yang biasa dikreditkan oleh penjual adalah sebagai berikut:

1. Pakaian.
2. Perabotan rumah.
3. Perabotan dapur.

Adapun alasan mereka melakukan jual beli kredit yaitu, sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dana yang mereka miliki yang diakibatkan oleh buruknya hasil tanam-tanaman yang ada di Desa Tarramatekkeng.
- 2) Desakan kebutuhan yang harus dipenuhi.
- 3) Tingginya keinginan masyarakat terhadap suatu barang.
- 4) Penjual bertempat tinggal di Desa Tarramatekkeng sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi keinginannya terhadap barang yang diinginkannya.
- 5) Tidak adanya denda atau tambahan pembayaran yang dikenakan kepada pembeli oleh penjual ketika pembeli tidak membayar angsurannya dengan tepat waktu, maka dari itu masyarakat lebih memilih membeli barang secara kredit daripada secara tunai.
- 6) Barang yang diinginkan bisa langsung dipakai tanpa harus dilunasi terlebih dahulu dan kebutuhan sehari-hari lainnya juga dapat terpenuhi.

B. Jual Beli secara Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Jual beli secara kredit merupakan suatu mekanisme jual beli, yaitu jual beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang yang lebih tinggi dari harga pasaran secara bertahap dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Jual beli secara kredit dibolehkan dalam ekonomi Islam selama dalam transaksi tersebut tidak mengandung unsur aniaya (riba) dan tidak dilakukan dengan secara terpaksa. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran yang bila dilakukan dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: *bai' al-Inah* atau *bai' bitsamanin* „*ajil*. Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah disepakati nilainya dan dengan masa pembayaran (pelunasan) yang telah disepakati. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian agar terhindar dari unsur riba.²⁹

Meskipun pada dasarnya jual beli kredit diperbolehkan, akan tetapi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi ketika melakukan pembelian secara kredit, yaitu:

1. Obyek jual beli bukan komoditi ribawi yang sejenis dengan alat tukar

Para ulama membagi komoditi ribawi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti: emas, perak, uang, dan lain-lain. Dan kelompok yang kedua adalah kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti : gandum, kurma, beras, dan lain-lain.

2. Hindari penundaan serah terima barang

Dalam akad kredit tidak boleh ada penundaan serah terima barang. Sebab hal itu merupakan praktik jual beli hutang dengan hutang. Artinya, barang masih berada dalam tanggungan penjual dan uangpun juga masih berada dalam tanggungan pembeli.³⁰

Kepala Desa Taramatekkeng mengatakan bahwa:

“Pedagang yang melaksanakan penjualan secara kredit selama ini selalu berpatokan dengan aturan-aturan agama Islam dalam berbisnis dan bahkan mereka tidak memaksa pelanggannya untuk membayar jika waktu pembayaran sudah tiba, mereka sangat menolong masyarakat yang kurang mampu. Jadi, menurut saya pelaksanaan transaksi jual beli secara kredit sudah benar-benar mereka laksanakan sesuai dengan syarat Islam, yang berlandaskan dengan kejujuran”.

Hasil wawancara terhadap kepala Desa membuktikan bahwa hadirnya transaksi secara kredit di kalangan masyarakat sangat membantu terkhususnya masyarakat di Desa Taramatekkeng karena sebelumnya mereka terbatas dalam memenuhi kebutuhannya. Dan hadirnya transaksi jual beli secara kredit maka mereka tidak pernah lagi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya meskipun dengan cara mencicil, sedikit demi sedikit mereka melengkapi perabotan-perabotan rumahnya. Adapun wawancara dari si pembeli yang bernama ibu Salmawati mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan jual beli secara kredit di Desa Taramatekkeng selama ini dari penjual ataupun dari si pembeli tidak melanggar syarat-syarat jual beli dalam Islam karena barang

yang diperjual belikan menguntungkan antara kedua belah pihak.”³¹

Penjual dan pembeli:

“Transaksi jual beli secara kredit maupun secara tunai itu dapat berkembang jika dilandaskan dengan kejujuran sebagaimana yang dilaksanakan oleh nabi kita Muhammad SAW dalam berbisnis”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli secara kredit dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Taramatekkeng selama ini mereka melakukan perdagangan sesuai dengan syariat Islam.

Adapun tujuan dari transaksi jual beli kredit menurut ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia guna memperoleh kesejahteraan mereka, dan menghapuskan kesenjangan untuk masyarakat Islam melalui perindustrian kekayaan secara berkesinambungan mengingat bahwa adanya kesenjangan itu sebagai hasil proses sosial ekonomi yang penting untuk diperbaiki. Transaksi jual beli secara kredit ini diberlakukan di Desa Taramatekkeng untuk saling tolong menolong sesama manusia, dan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Bukan untuk mencari keuntungan dengan cara yang bathil.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adapun alasan masyarakat Desa Taramatekkeng lebih memilih jual beli secara kredit daripada jual beli secara tunai yaitu, sebagai berikut:
 - 1) Kurangnya dana yang mereka miliki yang diakibatkan oleh buruknya hasil tanam-tanaman yang ada di Desa Taramatekkeng.
 - 2) Desakan kebutuhan yang harus dipenuhi.
 - 3) Tingginya keinginan masyarakat terhadap suatu barang.
 - 4) Penjual bertempat tinggal di Desa Taramatekkeng sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi keinginannya terhadap barang yang diinginkannya.
 - 5) Tidak adanya denda atau tambahan pembayaran yang dikenakan kepada pembeli oleh penjual ketika pembeli tidak membayar angsurannya dengan tepat waktu, maka dari itu masyarakat lebih memilih membeli barang secara kredit daripada secara tunai.
 - 6) Barang yang diinginkan bisa langsung dipakai tanpa harus dilunasi terlebih dahulu dan kebutuhan sehari-hari lainnya juga dapat terpenuhi.

2. Jual beli secara kredit dalam perspektif ekonomi Islam itu selalu berpatokan pada syariat Islam. Begitupun dengan pelaksanaan jual beli secara kredit di Desa Tarramatekkeng sudah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif ekonomi Islam karena dalam transaksi jual beli tidak terdapat kecacatan dalam barang yang diperjual belikan, dalam transaksi tersebut tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual maupun pembeli, tidak ada penundaan serah terima barang, tidak adanya denda yang dikenakan kepada pembeli jika terjadi penundaan pembayaran, tidak mengandung unsur penipuan, dan adapun keuntungan yang didapatkan oleh penjual itu sudah disepakati oleh pembeli sebelum akad tersebut dilaksanakan. Jadi, dalam hal ini masing-masing pihak mendapatkan keuntungan.

Saran – Saran

Setelah penulis mengetahui semua masalah yang ada di Desa Taramatekkeng dan untuk melancarkan transaksi jual beli secara kredit, maka dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Kiranya penjual tetap mempertahankan toleransi-toleransi yang telah diberikan kepada pembeli agar jual beli secara kredit ini terus diminati oleh masyarakat, baik masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah maupun masyarakat yang berkecukupan.
2. Apabila penjual telah memberikan keringanan bagi pembeli yang tidak dapat membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati, sebaiknya pembeli juga tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh penjual dengan berpura-pura tidak memiliki uang, karena dalam transaksi jual beli baik secara tunai terlebih lagi pada jual beli secara kredit sangatlah dibutuhkan kejujuran dan sikap transparansi antara penjual dengan pembeli agar jual beli secara kredit ini berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Abidin Ibnu Mas'ud dan Zainal., *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Al-Arif M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Cet.I; Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011
- Al-Arif M. Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010
- Amnur Puspa Lestari , “*Tinjauan Ekonomi Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Cara Kredit Di Desa Jambu (Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*”, Skripsi, Palopo: STAIN Palopo, 2014.
- Aplikasi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, www.kbbi.web.id.
- Darsono Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 356.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Diponegoro, 2005
- Ghazali Abdul Rahman, dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ghufron Sofiniyah, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Cet. II; Jakarta: Renaisan, 2007
- Hukum Kredit Dalam Pandangan Ekonomi Islam – Koperasi Syariah*.
<http://www.koperasisyariah.com>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2016.
- Lubis Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, *op.cit.*,
- Pramono Agus, *Tinjauan Syariat Terhadap Jual Beli Kredit*. <http://www.muslim.or.id>.
Diakses pada tanggal 12 November 2015.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, *op.cit.*, h. 70.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2013
- Salmawati, Pembeli “*Wawancara*” Tanggal 30 April 2016.